



Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran pajak sebagai variabel intervening pada wajib pajak orang pribadi di wilayah Jakarta Barat

Lady Karlinah

Universitas Esa Unggul

ladykarlinah@gmail.com

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 15 Mei 2022

Disetujui 20 Mei 2022

Diterbitkan 25 Mei 2022

Kata kunci:

Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak; Kualitas pelayanan fiskus; Sanksi pajak; Penerapan *e-filing*; Kemampuan membayar pajak; Kesadaran pajak dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Keywords :

Knowledge and understanding of taxpayers; Fiscal service quality; tax sanctions; Application of e-filing; Ability to pay taxes; Tax awareness and individual taxpayer compliance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak, penerapan *e-filing*, dan kemampuan membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah Jakarta Barat. Penelitian ini menggunakan data primer dimana data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner. Penelitian ini dilakukan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di wilayah Jakarta Barat dengan sampel sebanyak 100 responden. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran pajak. Kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kesadaran pajak. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kesadaran pajak. Penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kesadaran pajak, kemampuan membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kesadaran pajak, kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi, Kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, kemampuan membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Untuk hasil variabel intervening jika kelima variabel independen digunakan secara bersama-sama kesadaran pajak tidak akan memediasi, tetapi kalau secara parsial maka dapat ditunjukkan bahwa variabel yang memediasi adalah variabel independen kualitas pelayanan fiskus dan kemampuan membayar pajak dengan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the effect of knowledge and understanding of taxation, quality of tax services, tax sanctions, application of e-filing, and ability to pay taxes on individual taxpayer compliance in the West Jakarta area. This study uses primary data where data is collected using a questionnaire. This research was conducted on individual taxpayers registered in the West Jakarta area with a sample of 100 respondents. The results of the analysis show that knowledge and understanding of taxation has no effect on tax awareness. The quality of tax service services has no effect on tax awareness. Tax sanctions affect tax awareness. The application of e-filing affects tax awareness, the ability to pay taxes does not affect tax awareness, tax base affects individual taxpayer compliance, knowledge and understanding of taxation affects individual taxpayer compliance, the quality of tax service services does not affect individual taxpayer compliance. Tax sanctions affect the compliance of individual taxpayers. The implementation of e-filing has an effect on individual taxpayer compliance, the ability to pay taxes has no effect on individual taxpayer compliance. For the results of the intervening variable, if the five independent variables are used together, tax awareness will not mediate, but if partially it can be shown that the mediating variable is the independent variable of the quality of service of the tax authorities and the ability to pay taxes with the dependent variable being individual taxpayer compliance.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Kepatuhan wajib pajak adalah perilaku dari seorang wajib pajak dalam melakukan semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya dengan tetap berpatokan kepada peraturan perundang-undangan perpajakan. Isu mengenai kepatuhan perpajakan yang sering terjadi beberapa tahun terakhir ini adalah munculnya ketidakpatuhan perpajakan (Abdi, 2017). Isu mengenai rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi sangat penting dikarenakan ketidakpatuhan perpajakan akan

memunculkan upaya penghindaran dan penggelapan pajak, hal ini secara tidak langsung akan menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak ke kas negara Indonesia (Meiranto, 2017).


Fakta yang terjadi, kewenangan yang diberikan tidak sepenuhnya dijalankan oleh wajib pajak orang pribadi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, justru membuat wajib pajak orang pribadi menjadi lebih mudah untuk menyelewengkan kewajiban perpajakannya. Jumlah wajib pajak orang pribadi yang melaporkan surat pemberitahuan tahunan (SPT) untuk tahun pajak 2018 pada waktunya masih jauh dari target Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak (G. A. P. I. P. Dewi & Merkusiwati, 2018).

Motivasi peneliti untuk meneliti kepatuhan wajib pajak orang pribadi bahwa pembangunan negara adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pembangunan negara juga membutuhkan biaya dimana lebih dari 80% penerimaan negara berasal dari Pajak. Kesadaran masyarakat membayar pajak masih belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan (S. P. Dewi, 2012). Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama dengan upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidakmengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak dan ribet menghitung dan melaporkannya. Namun masih ada upaya yang dapat dilakukan sehingga masyarakat sadar sepenuhnya untuk membayar pajak dan ini bukan sesuatu yang mustahil terjadi. Ketika masyarakat memiliki kesadaran maka membayar pajak akan dilakukan secara sukarela bukan keterpaksaan. Kesadaran membayar pajak ini tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin semata tetapi diikuti sikap kritis juga (Sisilia, 2016). Semakin maju masyarakat dan pemerintahannya, maka semakin tinggi kesadaran membayar pajaknya namun tidak hanya berhenti sampai di situ justru mereka semakin kritis dalam menyikapi masalah perpajakan, terutama terhadap materi kebijakan di bidang perpajakannya (Mutia, 2014).

Theory of Reasoned Action (TRA) merupakan teori yang dikembangkan oleh Martin Fishbein dan Icek Ajzen (1980). *Theory of Reasoned Action* (TRA) adalah teori yang mendasari psikologi sosial, dalam teori ini menghubungkan antara minat berperilaku (*behavioral intention*), sikap (*attitude*), dan norma subjektif (*subjective norm*) yang mempengaruhi perilaku (*behavior*). *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan hasil pengembangan dari teori sebelumnya yang dicetuskan oleh Ajzen dan Fishbein yaitu *Theory of Reasoned Action* (TRA). *Theory of Reasoned Action* (TRA) disusun menggunakan asumsi dasar bahwa manusia berperilaku dengan sadar dan mempertimbangkan segala informasi yang tersedia. *Theory of Reasoned Action* (TRA) menjelaskan bahwa suatu perilaku muncul karena seseorang mempunyai niat atau keinginan untuk melakukannya (*behavioral intention*) (Khairunisa, 2018).

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkajian masalah ini dengan judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Kesadaran Pajak Sebagai Variabel Intervening Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Jakarta Barat”.

Kerangka Penelitian



Gambar 1 Kerangka Penelitian

Hipotesa

Berdasarkan kerangka yang sudah dibuat, maka hipotesis dapat diajukan yaitu :

H₁ : Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kesadaran Pajak.

H₂ : Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kesadaran Pajak.

H₃ : Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kesadaran Pajak.

H₄ : Penerapan e-filing berpengaruh terhadap Kesadaran Pajak.

H₅ : Kemampuan Membayar Pajak berpengaruh terhadap Kesadaran Pajak.

H₆ : Kesadaran Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

H₇ : Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

H₈ : Kualitas Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

H₉ : Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

H₁₀ : Penerapan e-filing berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

H₁₁ : Kemampuan Membayar Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

METODE PENELITIAN

Populasi dan sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat per 1 Januari 2018 sebanyak 849.264 wajib pajak orang pribadi yang telah memiliki NPWP. Tidak semua wajib pajak orang pribadi efektif ini menjadi obyek dalam penelitian ini karena jumlahnya sangat besar dan guna efisiensi waktu dan biaya. Oleh sebab itu dilakukan pengambilan sampel. Setelah menentukan populasi, maka selanjutnya melakukan penarikan sampel. Untuk menentukan jumlah sampel digunakan rumus Slovin.

Teknik Pengambilan Sampel

Data Primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung, salah satu contoh pengumpulan data primer adalah data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner. Dalam mencari data dan informasi yang berupa fakta harus memperhatikan teknik pengumpulan data yang dinilai tepat. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode survei menggunakan media angket (kuesioner). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode probability sampling, sedangkan cara pengambilan sampel yang digunakan adalah simple random sampling (Sugiyono, 2018).

Penelitian ini merupakan penelitian survei, yaitu penelitian dimana informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner penelitian ini disusun berdasarkan masing-masing variabel sesuai dengan indikatornya, sehingga terdapat tujuh kuesioner dalam penelitian ini yaitu kuesioner pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kuesioner kualitas pelayanan fiskus, kuesioner sanksi pajak, kuesioner penerapan *e-filing*, kuesioner kemampuan membayar pajak, kuesioner kesadaran pajak dan kuesioner kepatuhan wajib pajak.

Definisi Operasional Variabel

Berdasarkan rumusan masalah, landasan teori dan hipotesis, maka variabel-variabel dari penelitian ini adalah sebagai berikut (Latifah, 2013) :

Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan

Indikator dari variabel pengetahuan dan pemahaman perpajakan adalah sebagai berikut:

- Pengetahuan wajib pajak tentang pajak dapat dengan mudah diperoleh dari media massa (seperti televisi, internet dan radio), spanduk, reklame, dan media cetak lainnya.
- Wajib pajak mengetahui fungsi dan manfaat pajak yang digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan sarana umum bagi masyarakat.
- Wajib pajak mengetahui cara mengisi SPT dengan benar dan cara membayar pajak dengan benar.
- Wajib pajak mengetahui cara menghitung jumlah pajak yang ditanggungnya.
- Wajib pajak telah mengetahui bahwa pajak bersifat memaksa dan dalam Undang-Undang perpajakan, bagi Wajib Pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak dapat diberikan sanksi administrasi (denda) dan sanksi pidana (penjara).

Kualitas Pelayanan Fiskus

Indikator dari variabel kualitas pelayanan fiskus adalah sebagai berikut:

- a. Dalam penyelenggaraan pajak, sejauh ini fiskus berkapasitas untuk mengarahkan tanpa mempengaruhi Wajib Pajak.
- b. Petugas pajak memberikan informasi dan penjelasan dengan jelas dan mudah dimengerti oleh Wajib Pajak serta memberikan solusi yang tepat.
- c. Petugas pajak cepat tanggap atas keluhan dan kesulitan yang dialami oleh Wajib Pajak.
- d. Kualitas pelayanan yang memuaskan membuat Wajib Pajak merasa tertolong dan menguntungkan dalam hal waktu dan pelayanan.
- e. Petugas pajak bersikap ramah dan sopan dalam melayani setiap Wajib Pajak

Sanksi Pajak

Indikator dari variabel sanksi pajak adalah sebagai berikut:

- a. Wajib pajak akan diberi sanksi jika terlambat atau tidak memenuhi kewajiban perpajakan.
- b. Wajib pajak akan diberi sanksi jika tidak melaporkan (menyembunyikan) objek pajaknya.
- c. Wajib Pajak akan dikenakan sanksi administrasi jika tidak membayar/kurang membayar pajak terutang saat jatuh tempo.
- d. Wajib Pajak akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- e. Wajib Pajak akan diberi sanksi pidana jika dengan sengaja memperlihatkan dokumen palsu atau dipalsukan.

Penerapan *e-filing*

Indikator dari variabel penerapan *e-filing* adalah sebagai berikut:

- a. Dengan diterapkannya sistem *e-filing*, saya dapat melaporkan pajak secara cepat, aman dan kapan saja ketika saya memiliki waktu luang.
- b. Sistem *e-filing* dapat memudahkan saya dalam pengisian SPT.
- c. Sistem *e-filing* lebih ramah lingkungan karena meminimalisir penggunaan kertas.
- d. Dengan diterapkannya sistem *e-filing*, data yang saya sampaikan selalu lengkap.
- e. Dengan diterapkannya sistem *e-filing*, dokumen pelengkap tidak perlu dikirim kembali kecuali diminta oleh Kantor Pajak

Kemampuan Membayar Pajak

Indikator dari variabel kemampuan membayar pajak orang pribadi adalah sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak menyiapkan ID Billing untuk membayar pajak.
- b. Wajib pajak berusaha mencari informasi mengenai cara membayar pajak.
- c. Wajib Pajak mengetahui batas waktu pembayaran pajak.
- d. Wajib pajak mengalokasikan dana untuk membayar pajak.
- e. Wajib pajak menggunakan dana alokasi dalam membayar pajaknya.

Kesadaran Pajak

Indikator dari variabel kesadaran pajak orang pribadi adalah sebagai berikut:

- a. Pajak ditetapkan dengan Undang-Undang (UU) dan dapat dipaksakan.
- b. Pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada negara..
- c. Membayar pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara.
- d. Penundaan pembayaran pajak dapat merugikan negara.
- e. Membayar pajak akan terbentuk rencana untuk kemajuan kesejahteraan rakyat.

Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Indikator dari variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah sebagai berikut:

- a. Setiap wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk NPWP.
- b. Responden telah memiliki NPWP
- c. Mengetahui batas akhir dalam pelaporan pajak.
- d. Selalu mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- e. Selalu melaporkan SPT (surat pemberitahuan) yang telah diisi dengan tepat waktu.
- f. Selalu menghitung pajak penghasilan yang terutang dengan benar dan apa adanya.
- g. Selalu membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu.
- h. Selalu membayar kekurangan pajak penghasilan yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan.

- i. Adanya bunga dalam tunggakan pajak akan menambah beban pajak.
- j. Bersedia membayar kewajiban pajak serta tunggakan pajaknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Hipotesis Analisis Regresi Linear Berganda (Jalur 1)

Tabel 1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,544 ^a	,296	,259	1,940	1,324

a. Predictors: (Constant), Kemampuan Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Penerapan e-filing

b. Dependent Variable: Kesadaran Pajak

Sumber: Hasil output SPSS (Ghozali, 2006)

Pada tabel 1 diatas menunjukkan besarnya adjusted R Square adalah 0,259. Hal ini berarti bahwa 25% variabel kesadaran pajak dapat dijelaskan oleh variabel independen pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak, penerapan e-filing, dan kemampuan membayar pajak. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel yang lain sebesar 75% .

Tabel 2 Uji t -Statistik

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9,544	2,884		3,310	,001
	Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan	,066	,089	,083	,736	,464
	Kualitas Pelayanan Fiskus	-,067	,072	-,092	-,929	,355
	Sanksi Pajak	,268	,083	,323	3,236	,002
	Penerapan e-filing	,277	,094	,296	2,949	,004
	Kemampuan Membayar Pajak	-,034	,084	-,036	-,404	,687

a. Dependent Variable: KesadaranPajak

Sumber: Hasil output SPSS

Berdasarkan tabel 2 diatas dapat disimpulkan mengenai uji hipotesis 1,2,3,4 dan 5 secara parsial dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

Pengujian Hipotesis 1 (H_1) : Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kesadaran Pajak.

Hipotesis dalam penelitian ini menguji apakah pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran pajak orang pribadi. Tabel di atas menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki hasil uji dengan nilai t hitung sebesar $0,736 < t$ tabel $1,985$ dan tingkat signifikansi sebesar $0,464 >$ dari $\alpha=0,05$. ini berarti H_1 ditolak yang menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran pajak.

Pengujian Hipotesis 2 (H_2) : Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kesadaran Pajak.

Hipotesis dalam penelitian ini menguji apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kesadaran pajak. Tabel di atas menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan fiskus memiliki hasil uji dengan nilai t hitung sebesar $-0,929 < t$ tabel $1,985$ dan tingkat signifikansi sebesar $0,355 >$ dari

$\alpha=0,05$ ini berarti H_2 ditolak yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kesadaran pajak.

Pengujian Hipotesis 3 (H_3) : Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kesadaran Pajak.

Hipotesis dalam penelitian ini menguji apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kesadaran pajak. Tabel di atas menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak memiliki uji dengan nilai t hitung sebesar $3,236 > t$ tabel $1,985$ dan tingkat signifikansi sebesar $0,002 < \alpha=0,05$ ini berarti H_3 diterima yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kesadaran pajak.

Pengujian Hipotesis 4 (H_4) : Pengaruh Penerapan *e-filing* Terhadap Kesadaran Pajak.

Hipotesis dalam penelitian ini menguji apakah penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kesadaran pajak. Tabel di atas menunjukkan bahwa variabel penerapan *e-filing* memiliki hasil uji dengan nilai t hitung sebesar $2,949 > t$ tabel $1,985$ dan tingkat signifikansi sebesar $0,004 < \alpha=0,05$ ini berarti H_4 diterima yang menyatakan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kesadaran pajak.

Pengujian Hipotesis 5 (H_5) : Pengaruh Kemampuan Membayar Pajak Terhadap Kesadaran Pajak.

Hipotesis dalam penelitian ini menguji apakah kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kesadaran pajak. Tabel di atas menunjukkan bahwa variabel kemampuan membayar pajak memiliki hasil uji dengan nilai t hitung sebesar $-0,404 < t$ tabel $1,985$ dan tingkat signifikansi sebesar $0,687 > \alpha=0,05$ ini berarti H_5 ditolak yang menyatakan bahwa kemampuan membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kesadaran pajak.

Dari persamaan regresi diatas dapat diinterpretasikan bahwa dengan konstanta sebesar $9,544$ dengan standar eror sebesar $2,884$ Hal tersebut menunjukkan bahwa jika variabel independen dianggap nol, maka perubahan kepatuhan wajib pajak adalah sebesar $9,544$ satuan.

Pengujian Hipotesis 6 (H_6) : Pengaruh Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hipotesis dalam penelitian ini menguji apakah kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tabel IV.17 menunjukkan bahwa variabel kesadaran pajak memiliki hasil uji dengan nilai t hitung sebesar $2,944 > t$ tabel $1,985$ dan tingkat signifikansi sebesar $0,004 < \alpha=0,05$. ini berarti H_6 diterima yang menyatakan bahwa kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Uji Hipotesis Analisis Regresi Linear Berganda (Jalur 2)

Tabel 3 Hasil Uji Koefisien Determininasi (R^2)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,285 ^a	,081	,072	4,752	1,764

a. Predictors: (Constant), KesadaranPajak

Sumber: Hasil output SPSS

Tabel 3 diatas menunjukkan besarnya *adjusted R Square* adalah $0,072$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak dan kesadaran pajak dapat dijelaskan sebesar 7% . Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel yang lain sebesar 93% .

Tabel 4 Hasil Uji t-statistik

Coefficients ^a			
Model	Unstandardized Coefficients	Standardized t Coefficients	Sig.

	B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	27,882	4,339		6,427 ,000
1	Kesadaran Pajak	,624	,212	,285	2,944 ,004

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil output SPSS

Dari persamaan regresi tabel 4 diatas dapat diinterpretasikan bahwa dengan konstanta sebesar 27,882 dengan standar eror sebesar 4,339 Hal tersebut menunjukkan bahwa jika variabel independen dianggap nol, maka perubahan kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 27,882 satuan.

Uji Hipotesis Analisis Regresi Linear Berganda (Jalur 3)

Tabel 5 Hasil Uji Koefisien Determininasi (R²)

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,665 ^a	,443	,413	3,779	1,858

a. Predictors: (Constant), KemampuanMembayarPajak, PengetahuandanPemahamanPerpajakan, SanksiPajak, KualitasPelayananFiskus, Penerapanefiling

b. Dependent Variable: KepatuhanWajibPajak

Sumber: Hasil output SPSS

Tabel 5 diatas menunjukkan menunjukkan besarnya adjusted R Square adalah 0,413. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kualitas pelayanan fiskus, sanksi pajak , penerapan e-filing, dan kemampuan membayar pajak dapat dijelaskan sebesar 41%. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel yang lain sebesar 59% .

Tabel 6 Uji t -Statistik

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	11,896	5,617		2,118	,037
	Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan	,384	,174	,222	2,206	,030
	Kualitas Pelayanan Fiskus	-,206	,141	-,129	-1,462	,147
	Sanksi Pajak	,423	,161	,233	2,621	,010
	Penerapan e-filing	,864	,183	,423	4,722	,000
	Kemampuan Membayar Pajak	-,113	,164	-,055	-,689	,493

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Hasil output SPSS

Berdasarkan tabel 6 diatas dapat disimpulkan mengenai uji hipotesis 7,8,9,10 dan 11 secara parsial dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

1. Pengujian Hipotesis 7 (H₇) : Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hipotesis dalam penelitian ini menguji apakah pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tabel IV.19 menunjukkan bahwa

variabel pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki hasil uji dengan nilai t hitung sebesar $2,206 > t$ tabel 1,985 dan tingkat signifikansi sebesar $0,030 < \alpha=0,05$. ini berarti H_7 diterima yang menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

2. Pengujian Hipotesis 8 (H_8) : Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hipotesis dalam penelitian ini menguji apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tabel IV.19 menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan fiskus memiliki hasil uji dengan nilai t hitung sebesar $-1,462 < t$ tabel 1,985 dan tingkat signifikansi sebesar $0,147 > \alpha=0,05$ ini berarti H_8 ditolak yang menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

3. Pengujian Hipotesis 9 (H_9) : Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hipotesis dalam penelitian ini menguji apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tabel IV.19 menunjukkan bahwa variabel sanksi pajak memiliki hasil uji dengan nilai t hitung sebesar $2,621 > t$ tabel 1,985 dan tingkat signifikansi sebesar $0,010 < \alpha=0,05$ ini berarti H_9 diterima yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

4. Pengujian Hipotesis 10 (H_{10}) : Pengaruh Penerapan *e-filing* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hipotesis dalam penelitian ini menguji apakah penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tabel IV.19 menunjukkan bahwa variabel penerapan *e-filing* memiliki hasil uji dengan nilai t hitung sebesar $4,722 > t$ tabel 1,985 dan tingkat signifikansi sebesar $0,000 < \alpha=0,05$ ini berarti H_{10} diterima yang menyatakan bahwa penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

5. Pengujian Hipotesis 11 (H_{11}) : Pengaruh Kemampuan Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Hipotesis dalam penelitian ini menguji apakah kemampuan membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Tabel IV.19 menunjukkan bahwa variabel kemampuan membayar pajak memiliki hasil uji dengan nilai t hitung sebesar $-0,689 < t$ tabel 1,985 dan tingkat signifikansi sebesar $0,493 > \alpha=0,05$ ini berarti H_{11} ditolak yang menyatakan bahwa penerapan kemampuan membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dari persamaan regresi diatas dapat diinterpretasikan bahwa dengan konstanta sebesar 11,896 dengan standar eror sebesar 5,617. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika variabel independen dianggap nol, maka perubahan kepatuhan wajib pajak adalah sebesar 11,896 satuan.

Pengujian Intervening

Dari tabel dapat dilihat nilai a, b, c, d dan e merupakan cerminan dari hubungan Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Penerapan *e-filing* dan Kemampuan Membayar Pajak berpengaruh terhadap Kesadaran Pajak yang memiliki nilai Beta sebesar:

Model	β
Pengetahuan dan pemahaman perpajakan	0,083
Kualitas pelayanan fiskus	-0,092
Sanksi pajak	0,323
Penerapan <i>e-filing</i>	0,296
Kemampuan membayar pajak	-0,036

Dari tabel dapat dilihat nilai g, h, i, j dan k merupakan cerminan dari hubungan Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Penerapan *e-filing*, Kemampuan Membayar Pajak dan Kesadaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki nilai Beta sebesar :

Model	β
Pengetahuan dan pemahaman perpajakan	0.230

Kualitas pelayanan fiskus	-0.138
Sanksi pajak	0.263
Penerapan e-filing	0.461
Kemampuan membayar pajak	-0.058
Kesadaran pajak	-0,036

Berikut ini adalah rincian dari hasil analisis jalur langsung dan hasil analisis jalur tidak langsung:

$a \times f = 0,083 \times 0,285 =$	0,023655
$b \times f = 0,083 \times 0,285 =$	-0,02622
$c \times f = 0,083 \times 0,285 =$	0,0092055
$d \times f = 0,083 \times 0,285 =$	0,08436
$e \times f = 0,083 \times 0,285 =$	-0,01026
Total	0,16359

$g =$	0,230
$h =$	-0,138
$i =$	0,263
$j =$	0,461
$k =$	-0,058
Total	0,758

Berdasarkan hasil diatas maka dapat dilihat $(a \times f) + (b \times f) + (c \times f) + (d \times f) + (e \times f) < (g + h + i + j + k)$. Maka dapat disimpulkan bahwa Kesadaran Pajak dalam penelitian ini berfungsi sebagai variabel intervening yang tidak dapat memediasi antara variabel independen yaitu Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Penerapan e-filing dan Kemampuan Membayar Pajak dengan variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Secara total maka kesadaran wajib pajak tidak memediasi, tetapi kalau secara parsial maka dapat ditunjukkan bahwa variabel yang memediasi adalah kualitas pelayanan fiskus dan kemampuan membayar pajak

Pembahasan

Pengetahuan pemahaman perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran pajak. Hal ini kesadaran wajib pajak akan terbentuk apabila wajib pajak memiliki pengetahuan yang tinggi mengenai perpajakan sehingga mereka akan lebih sadar dalam memenuhi kewajibannya sebagai seorang warga negara yang baik yaitu membayar pajak. Dalam penelitian ini, kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kesadaran pajak. Hal ini dikarenakan kesadaran pajak tidak dapat mempengaruhi karena wajib pajak cenderung mengabaikan pelayanan dari petugas fiskus ketika mereka memang tidak berniat untuk memenuhi kewajibannya, meskipun sudah mengetahui risiko-risiko yang akan dihadapi ketika memutuskan untuk tidak patuh, terutama akan mendapatkan sanksi (Nasucha, 2004).

Sanksi pajak berpengaruh terhadap kesadaran pajak. Hal ini dikarenakan wajib pajak cenderung lebih menyadari perpajakan karena wajib pajak lebih mengerti akan sanksi administrasi yang muncul akibat dari keterlambatan pelaporan dan tidak melaporkan atau menyembunyikan objek pajaknya. Penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kesadaran pajak. Hal ini dikarenakan Dengan diterapkan penerapan e-filing, selain sistem pelaporan yang seketika wajib pajak mempunyai waktu luang, dan sangat ramah lingkungan membuat wajib pajak lebih cenderung sadar akan perpajakan.

Dalam penelitian ini, kemampuan membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kesadaran pajak. Hal ini dikarenakan Apabila seorang wajib pajak memiliki risiko yang tinggi maka wajib pajak tersebut belum tentu akan tidak membayar kewajiban pajaknya. Karena apabila wajib pajak itu memiliki sifat *risk seeking* artinya walaupun wajib pajak memiliki risiko tinggi maka tidak akan mempengaruhi wajib pajak untuk tetap membayar pajak, sedangkan wajib pajak yang memiliki sifat *risk aversion* apabila wajib pajak memiliki risiko yang rendah maka wajib pajak justru akan menghindari kewajiban pajaknya.

Kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dikarenakan wajib pajak mengetahui bahwa pajak merupakan bentuk pengabdian masyarakat kepada

negara dan merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara, dan penundaan pembayaran dapat merugikan negara. Hal ini membuat wajib pajak menyadari bahwa pajak itu sangat diperlukan sehingga wajib pajak lebih patuh.

Pengetahuan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini wajib pajak telah mengetahui bahwa pajak bersifat memaksa dalam Undang-Undang Perpajakan bagi Wajib Pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak dapat diberikan sanksi administrasi (denda) dan sanksi pidana (penjara), tetapi hal itu tidak membuat wajib pajak sadar untuk membayar pajak yang harus dibayarkan.

Kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dikarenakan Tingkat pelayanan yang diberikan kantor pelayanan pajak tidak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melakukan kewajibannya karena masih kurangnya kesadaran dalam diri wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakan.

Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dikarenakan wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berfikir adanya sanksi berat yang akan diterima apabila mereka tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dengan diterapkan penerapan *e-filing*, selain sistem pelaporan yang seketika wajib pajak mempunyai waktu luang, dan sangat ramah lingkungan membuat wajib pajak lebih cenderung sadar akan perpajakan sehingga membuat wajib pajak lebih patuh terhadap menjalankan perpajakan. Dalam penelitian ini, kemampuan membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dikarenakan wajib pajak cenderung tidak mengalokasikan dana untuk membayar pajak, sehingga batas waktu pembayaran pajak dana tidak tercukupi membuat wajib pajak tersebut menjadi tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Padahal wajib pajak tersebut mengetahui resiko yang akan diterima jika tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil di atas maka dapat dilihat nilai $0,16359 < 0,758$. Maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran pajak dalam penelitian ini tidak berfungsi sebagai variabel intervensi secara keseluruhan yang dapat memediasi antara variabel independen yaitu Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Penerapan *e-filing* dan Kemampuan Membayar Pajak dengan variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini menjelaskan bahwa kelima variabel independen jika digunakan secara bersama-sama kesadaran pajak tidak akan memediasi, tetapi kalau secara parsial maka dapat ditunjukkan bahwa variabel yang memediasi adalah variabel independen kualitas pelayanan fiskus dan kemampuan membayar pajak dengan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kemampuan membayar pajak dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kesadaran pajak. Sedangkan sanksi pajak dan penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kesadaran pajak menghasilkan nilai positif pada koefisien regresi menunjukkan hubungan searah antara variabel independen dengan variabel dependen. (2) Kesadaran pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian menunjukkan nilai positif pada koefisien regresi menunjukkan hubungan searah antara variabel independen dengan variabel dependennya. Sedangkan kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian menunjukkan nilai negatif pada koefisien regresi menunjukkan hubungan berlawanan arah antara variabel independen dengan variabel dependennya. (3) Sanksi pajak, penerapan *e-filing* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian menunjukkan hubungan searah antara variabel independen dengan variabel dependennya. (4) Kemampuan membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian menunjukkan nilai t hitung $-0,689$ dengan signifikan sebesar $0,493$ yang lebih besar dari $0,05$ dan nilai koefisien regresi (β) negatif sebesar $-0,113$, Nilai negatif pada koefisien regresi menunjukkan hubungan berlawanan antara variabel independen dengan variabel dependennya. (5) Berdasarkan hasil uji intervensi dapat dilihat nilai $0,16359 < 0,758$. Maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran pajak dalam penelitian ini tidak berfungsi sebagai variabel intervensi secara keseluruhan yang dapat

memediasi antara variabel independen yaitu Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, Penerapan *e-filing* dan Kemampuan Membayar Pajak dengan variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, R. (2017). Pengaruh sanksi pajak, kualitas pelayanan dan penerapan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi empiris wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama1 Padang). *Jurnal Akuntansi*, 5(1).
- Ajzen, I. (1980). *Theory of reasoned action*, Edisi Kesatu. Andi.
- Anonim. 2019. "Artikel Jumlah Wajib Pajak yang Melaporkan SPT 2018 Tepat waktu Masih di Bawah Target". <https://insight.kontan.co.id/news/jumlah-wajib-pajak-yang-melaporkan-spt-2018-tepat-waktu-masih-di-bawah-target>. Tanggal 01 April 2019
- Dewi, G. A. P. I. P., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2018). Faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Badung Utara. *E-Jurnal Akuntansi*, 23(2), 1277–1304.
- Dewi, S. P. (2012). Analisis pengaruh kondisi keuangan perusahaan terhadap kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak badan. *Universitas Gadjah Mada*.
- Ghozali, I. (2006). *Aplikasi analisis multivariate dengan program SPSS*.
- Khairunisa, R. (2018). *Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi kasus pada kantor pelayanan pajak pratama Klaten)*.
- Latifah, S. E. (2013). *Pengaruh kualitas sistem perpajakan, resiko audit, akuntabilitas, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak*. Universitas Gadjah Mada.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi.
- Meiranto, W. (2017). Pengaruh sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, pengetahuan dan pemahaman perpajakan, kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 136–148.
- Mutia, S. P. T. (2014). Pengaruh sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat pemahaman terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi empiris pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang). *Jurnal Akuntansi*, 2(1).
- Nasucha, C. (2004). *Reformasi administrasi publik: teori dan praktik*. Gramedia Widiasarana Indonesia (Grasindo).
- Republik Indonesia. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004 tentang "Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik".
- Sisilia, M. (2016). *Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di lingkungan kantor pelayanan pajak pratama Medan Petisah*.
- Sugiyono. (2018). *Kualitatif, kuantitatif dan R&D*. Alfabeta.